

## BAB IV

### PENUTUP

#### Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan uraian dari hasil penelitian yang telah dirangkum, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Belum ada regulasi di Indonesia yang mengatur mengenai kedudukan bagi *citizen journalism*. Meskipun begitu, sebagai salah satu aktivitas kewarganegaraan, *citizen journalism* dalam berkegiatan tentu juga diakui hak-haknya di negara ini. Adapun pengaturan atau kebijakan di Indonesia yang terkait dengan *citizen journalism*, khususnya dalam hak-hak dan kebebasannya antara lain adalah UUD 1945, UU HAM, dan UU KIHSP. Mengingat Indonesia adalah negara yang menganut paham demokrasi, maka negara Indonesia wajib memenuhi hak-hak warga negaranya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam undang-undang tersebut.
2. Berdasarkan studi tentang *citizen journalism* di Sumatera Barat, tidak ditemukan bahwa adanya kasus mengenai sengketa informasi terkait *citizen journalism* di Sumatera Barat. Namun dari riset yang dilakukan lewat studi literatur serta wawancara dengan berbagai *stakeholder* terkait dunia jurnalistik di Sumatera Barat, terdapat berbagai cara dalam menyikapi konflik antara hak atas kebebasan berekspresi dengan hak atas informasi yang muncul akibat

perkembangan *citizen journalism* pada era digitalisasi media, antara lain:

- a. *Citizen journalism* harus berpedoman kepada kaidah kepenulisan jurnalistik.
- b. *Citizen journalism* dituntut untuk taat pada Pedoman Pemberitaan Siber Media.
- c. Adanya peranan pers.
- d. Keterbukaan organisasi-organisasi profesi jurnalis.
- e. Kesadaran dari *citizen journalism* sendiri.
- f. Menjadikan *citizen journalism* berbadan hukum.
- g. Sikap dari Dewan Pers.

Berkenaan dengan hal tersebut, sesungguhnya ide-ide atau solusi yang ditawarkan dapat bermanfaat bagi perkembangan arus informasi terkini, terkhususnya dalam meminimalisir penyebaran berita-berita yang dapat merenggut hak setiap orang atas informasi. Kemudian, jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda, terdapat pula manfaat lainnya, yakni untuk memberikan perlindungan hukum bagi *citizen journalism*. Pelaku *citizen journalism* rentan dikriminalisasikan, maka hal-hal tersebut dapat menjaganya dari tuduhan-tuduhan yang bisa mengancam kebebasannya dalam berekspresi.

## Saran

Semakin berkembangnya zaman, semakin berkembang pula bermacam ragam praktik dari *citizen journalism*. Sekarang ini, terdapat banyak praktik yang dapat dikategorikan sebagai *citizen journalism*, misal seperti *content creator*, *food vlogger*, atau bahkan *buzzer*, sehingga dikarenakan hal itu peneliti berprasangka bahwa agak susah untuk mendefinisikan apa yang disebut dengan *citizen journalism* pada saat ini.

Untuk itu, adapun saran utama dari peneliti sebagai berikut:

1. Perlu adanya redefenisi atau penafsiran ulang mengenai apa yang dapat disebut atau apa yang dapat dikategorikan sebagai *citizen journalism*. Caranya tentu dengan mengamati, mempelajari, dan memahami gejala-gejala pada perkembangannya saat ini. Jika tidak, hal tersebut dapat berkemungkinan menjadi penghambat bagi pemerintah atau lembaga legislatif dalam membentuk regulasi yang bijak mengenai *citizen journalism*.
2. Perlu adanya regulasi yang secara khusus mengatur mengenai *citizen journalism* agar dalam praktiknya mereka lebih terarah sehingga tidak melanggar prinsip-prinsip dalam jurnalistik yang dapat mengganggu akses setiap orang untuk mendapatkan informasi yang berkualitas. Namun, perlu diingat bahwa dalam mewujudkan kehidupan bernegara yang demokratis, jangan lagi ada kebijakan-kebijakan yang bersifat represif (seperti UU ITE) yang dapat merenggut kebebasan berekspresi setiap warga negara.